



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nama : XXXX ;
NIK : 3326134705700001:
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Mei 1970;
Pendidikan : SD ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : RT 001 RW 001, Desa Bugangan kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : XXXX ;
NIK : 3326136009880021:
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 September 1988;
Pendidikan : S1 ;
Pekerjaan : Guru;
Tempat kediaman di : RT 002 RW 001, Desa Bugangan kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nama : XXXX ;
NIK : 3326132308950002:
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Agustus 1995;

Hal 1 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : DIII ;
Pekerjaan : Teknisi VIAR ;
Tempat kediaman di : RT 001 RW 001, Desa Bugangan kecamatan
Kedungwuni, kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17
Desember 2018 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama
Kajen dengan nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn tanggal 02 Januari 2019. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah janda cerai mati dari XXXX;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXX pada tanggal 7 Agustus 1987 di
hadapan Pejabat kantor Urusan Agama kecamatan Sragi II/Rembun,
Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :
170/12/VIII/1987 tanggal 7 Agustus 1987;
3. Bahwa Suami Pemohon I XXXX pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018
meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pekajangan Pekalongan karena sakit
biasa ;
4. Bahwa selama pernikahan XXXX dengan XXXX belum pernah bercerai
sampai Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Oktober
2018;
5. Bahwa selain Pemohon I, Almarhum XXXX juga meninggalkan ahli waris
anak kandung yang bernama :
 - a. XXXX (Pemohon II), sekarang tinggal di RT 002 RW 001, Desa
Bugangan kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan;
 - b. XXXX (Pemohon III), sekarang tinggal di RT 001 RW 001, Desa
Bugangan kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan

Hal 2 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXX memiliki tabungan di Bank BCA Kedungwuni, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk mengurus tabungan Almarhum XXXX di Bank BCA Kedungwuni ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - XXXX (Pemohon I);
 - XXXX (Pemohon II)
 - XXXX (Pemohon III)adalah ahli waris dari XXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa, Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 3326134705700001, tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah

Hal 3 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 3326136009880021, tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor: 3326132308950002, tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama : Taufiq, No. 3326-KM-01112018-0014, tanggal 01 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sragi II Kabupaten Pekalongan Nomor 170/12/VIII/1987 tanggal 07 Agustus 1987, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufiq, Nomor: 3326133110050011, tanggal 02 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BCA KCP Batang, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Gebangkerep RT. 002 Rw. 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.
- Bahwa saksi saudara sepupu almarhum suami Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Taufiq, mempunyai 2 orang anak Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara penetapan ahli waris, dikarenakan suami Pemohon I meninggal dunia.
- Bahwa suami Pemohon I meninggal pada tanggal 28 Oktober 2018, karena sakit.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Tabungan di BCA KCP Batang;
- Bahwa orang tua dari suami Pemohon I, sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada ahli waris yang lain, kecuali Pemohon II dan Pemohon III;

2. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.
- Bahwa saksi saudara sepupu almarhum suami Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Taufiq, mempunyai 2 orang anak Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara penetapan ahli waris, dikarenakan suami Pemohon I meninggal dunia.
- Bahwa suami Pemohon I meninggal pada tanggal 28 Oktober 2018, karena sakit.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Tabungan di BCA KCP Batang;
- Bahwa orang tua dari suami Pemohon I, sudah meninggal semua;

Hal 5 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada ahli waris yang lain, kecuali Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengani penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris diantaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Hal 6 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kajeen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Taufiq bin Ja'far yakni istrinya yang bernama **XXXX** dan kedua anak almarhum dari hasil pernikahan dengan Pemohon I, yakni Pemohon II bernama **Amelia Septiana bin Taufiq** dan Pemohon III bernama **XXXX**. Para Pemohon mendalilkan Almarhum **Taufiq bin Ja'far** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 di RSI Pekajangan karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon sebagai istri dan anak almarhum. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus tabungan Almarhum XXXX di Bank BCA Kedungwuni;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXX dan Sugiarti binti Tarmuji**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 7 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan para Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajan, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 1987 almarhum Taufiq bin Ja'far telah melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon I di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan (bukti P.5), bahwa dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama Amelia Septiana bin Taufiq dan XXXX (bukti P.6), merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Almarhum Taufiq bin Ja'far telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang bernama **XXXX dan Sugiarti binti Tarmuji**, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal 8 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah janda cerai mati dari XXXX;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXX pada tanggal 7 Agustus 1987 di hadapan Pejabat kantor Urusan Agama kecamatan Sragi II/Rembun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 170/12/VIII/1987 tanggal 7 Agustus 1987;
3. Bahwa Suami Pemohon I XXXX pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pekajangan Pekalongan karena sakit biasa ;
4. Bahwa selama pernikahan XXXX dengan XXXX belum pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018;
5. Bahwa selain Pemohon I, Almarhum XXXX juga meninggalkan ahli waris anak kandung yang bernama :
 - XXXX (Pemohon II), sekarang tinggal di RT 002 RW 001, Desa Bugangan kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan;
 - XXXX (Pemohon III), sekarang tinggal di RT 001 RW 001, Desa Bugangan kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan

Hal 9 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXX memiliki tabungan di Bank BCA Kedungwuni, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk mengurus tabungan Almarhum XXXX di Bank BCA Kedungwuni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah **Taufiq bin Ja'far**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan sesuai dengan petunjuk Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pewaris yaitu Almarhum XXXX meninggal dunia karena sakit sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris untuk dipersalahkan atau terhalang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXX;

Hal 10 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang kewarisan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Almarhum XXXX telah menikah dengan XXXX (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni XXXX (Pemohon II) dan XXXX (Pemohon III) sehingga Almarhum XXXX meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri dan kedua anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum XXXX, serta ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan). Oleh karenanya Para Pemohon yang terdiri dari XXXX, XXXX dan XXXX dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi dan mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena *mahjub* (terhalang);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal 11 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa XXXX dan XXXX, adalah anak-anak dari pasangan suami-istri XXXX dengan XXXX;
3. Menyatakan bahwa XXXX telah meninggal dunia;
4. Menetapkan XXXX, XXXX dan XXXX, sebagai ahli waris dari XXXX;
5. Membebaskan kepada Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saefudin, M.H** dan **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch. Kustanto, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Drs. H. Saefudin, M.H

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kjn.